

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. Sisingamangaraja No. 5 Telp. 412547
S E M A R A N G

Semarang, 29 November 1995

Wx/5.c/PP.00.6/4162/1995

Izin Operasional pendirian
Madrasah Tingkat Tsanawiyah

Kepada

Yth. Panitia Pendiri Madrasah
Tsanawiyah Maslakul Falah
Glagahwaru Undaan Kudus

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menunjuk surat Saudara nomor: 003/PPHTS/X/1995 tanggal, 28 Oktober -
1995 perihal permohonan izin operasional pendirian Madrasah Tingkat Tsanawiyah dan surat rekomendasi dari :

- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus Nomor: 421/5524 tanggal, 16 Oktober 1995
- b. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus Nomor: Kx.08/7.c/PP.005/175/1995
- c. Pengawas Pendidikan Agama Islam Wilayah Kerja Kabupaten Kudus Nomor: 05/Waspendaia/IV/1995 tanggal, 12 April 1995

Berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kependidikan Agama Islam Nomor: 28 A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta, maka kami memberi izin dimaksud kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : Panitia Pendiri MTs. Maslakul Falah.
: Glagahwaru, Undaan, Kab. Kudus
2. Alamat : MTs. "MASLAKUL FALAH"
3. Nama Madrasah : Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan,
Kabupaten Kudus
4. Alamat : 1995/1996

5. Mulai Tahun Pelajaran

dengan catatan agar segera di daftarkan ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus untuk mendapatkan NSM (Nomor Statistik Madrasah).

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Assalamu'alaikum wr.wb.



K E P A L A

K. D. SUKARTO, SH.
KLP. 152 015 451

REBUSAN :

- Dirjen Binbaga Islam Up. Direktur Pembinaan
Perguruan Agama Islam Jakarta
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus
WASPENDA Islam Wilayah Kerja Kabupaten Kudus
Kepala MTs. Negeri Kudus
Kepala MTs. Maslakul Falah Glagahwaru Undaan Kudus